

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan membuat Akta-akta terkait tindakan, perjanjian dan Keputusan-keputusan yang oleh Perundang-undangan umum diwajibkan atau para yang bersangkutan supaya dinyatakan dalam surat yang bersifat Autentik, menentukan tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse (salinan sah), salinan dan kutipannya, dan semuanya itu selama pembuatan Akta-akta itu tidak juga diwajibkan kepada pejabat atau khusus menjadi kewajibannya.¹

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, untuk selanjutnya disebut dengan UUJN, menerangkan bahwa Notaris itu adalah “Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Lembaga kenotariatan ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Hubungan Hukum Keperdataan yang ada dan/atau yang terjadi di antara mereka.²

Suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk di mana dan apabila Undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat, membuat Alat Bukti tertulis yang mempunyai Kekuatan Autentik.³

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran notaris. Peran Notaris terkait bantuan memberi kepastian hukumnya dan Perlindungan Hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa datang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajibannya itu.⁴

Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut pada intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat Akta-akta Autentik. Dalam Pasal 1870

² Komar Andasmita, (1983), *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung : Bandung Alumni, hal. 2

³ G.H.S.Lumban Tobing, (1996), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm.2

⁴ Sjaifurahman & Habi Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju, hlm. 7

KUHPerdata dikatakan bahwa Akta Autentik memberi perjanjian yang absolut kepada para pihak yang membuatnya. Dengan demikian maka pentingnya Jabatan Notaris adalah pada Kewenangan Notaris yang diberikan oleh Undang-undang untuk membuat perangkat atau Alat Pembuktian yang **absolut** dan karenanya Akta Autentik tersebut pada hakikatnya dinilai benar. Sehingga merupakan hal yang sangat penting khususnya pihak yang membutuhkan dalam urusan pribadi atau usaha.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan Kepastian Hukum karena sifat Autentiknya dan dapat digunakan sebagai Alat Pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan Akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap Akta Autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁵

Dalam perkembangannya perjanjian yang semula dibuat secara lisan kemudian dibuat secara tertulis, hal ini timbul karena dirasakan penting oleh semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta dapat dijadikan suatu bukti bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan menjadi bukti jika terjadi sengketa terhadap hal yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuatnya⁶.

⁵ R. Sugondo Notodisoerjo, (1993), *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 13

⁶ Subekti, (1984), *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni,, hlm. 3

Dari sekian banyaknya kebutuhan akan Akta Autentik dalam bidang bisnis, salah satunya adalah Akta Koperasi. Akhir-akhir ini Koperasi merupakan bentuk usaha yang paling diminati dan paling disukai oleh masyarakat yang berkecimpung di dunia usaha atau bisnis karena pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai **gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.**⁷

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang Perkoperasian, koperasi indonesia adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi berperan postif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan Koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

⁷ penulis

Pemberian status Badan Hukum tersebut dapat diperoleh setelah Akta pendirian Koperasi disahkan oleh Pemerintah. Pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Perkoperasian.

Kepastian Hukum dalam menjalankan kegiatan usaha koperasi, haruslah melalui proses yang telah ditetapkan untuk memperoleh Status Badan Hukum. Membuat Akta Pendirian Koperasi merupakan proses yang harus dilaksanakan agar memperoleh status Badan Hukum yang kewenangan pembuatan Akta tersebut dilaksanakan oleh Notaris.⁸

Seiring dengan perkembangan jaman yang membutuhkan kecepatan dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya lama karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan. Berdasarkan alasan tersebut maka Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi (Permenkumham No.14/2019). Hal ini merupakan tindak lanjut keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2018.

⁸ Nindyo Pramono, (1986), *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia Didalam Perkembangan*, Yogyakarta : TPK Gunung Mulia, hlm. 9.

Peraturan tersebut telah mengalihkan kewenangan pengesahan , perubahan dan pembubaran koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Hukum, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM. Dengan peralihan tersebut, untuk pendirian Koperasi, perubahan atau pembubarannya, masyarakat tidak perlu lagi mengurusnya lewat Dinas Koperasi, tetapi dapat langsung melalui Notaris yang akan memprosesnya secara online, melalui layanan online AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Pengalihan kewenangan tersebut telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha, Terintegrasi Secara Elektronik, Sebagaimana tercantum di dalam ayat (2) sebagai berikut:

“Pengesahan Koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan Akta, Pendirian Koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, di mana di dalamnya disebutkan bahwa proses penyelesaian Badan Hukum yang meliputi Badan Hukum yang di dalamnya meliputi Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara Online.

Penggunaan Akta Autentik dalam bentuk Akta Notariil serta manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di kota-kota besar, namun belum begitu dirasakan oleh masyarakat yang hidup di desa atau Kabupaten-kabupaten dimana perbuatan Hukum yang dilakukan masyarakat cukup dibuktikan dengan Akta dibawah tangan antara sesama warga diketahui oleh Kepala Daerah setempat. Pada kabupaten-kabupaten yang padat penduduknya, kebutuhan Akta Autentik mengikuti irama kehidupan di Kota yang mengakibatkan masyarakat kabupaten dalam sebagian besar perbuatan hukumnya yang berhubungan dengan kegiatan mereka di Kota-kota besar akan menggunakan Akta Autentik termasuk di bidang Perkoperasian.

Penggunaan Akta Autentik di bidang perkoperasian di kabupaten-kabupaten, termasuk di Kabupaten Kudus, merupakan hal yang baru baik bagi masyarakat maupun Notaris sendiri. Ditetapkannya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi, para Notaris dituntut agar dapat menjalankan peranannya secara profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang datang menghadap Notaris untuk membuat Akta Koperasi.

Perubahan dari Sistem manual ke Sistem elektronik atau secara online diharapkan agar dalam pendaftaran atau **pengesahan tersebut dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif**. Tidak berbeda dengan ketentuan sebelumnya, dalam ketentuan yang baru ini di dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan peran Notaris. Di dalam pelaksanaan

SABH online tidaklah tertutup kemungkinan adanya suatu permasalahan yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari notaris.

Kendala-kendala yang dapat terjadi antara lain adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), kurang terampil dalam mengoperasikan komputer maupun internet sebagai sarana utama dalam SABH secara online, dan kekurangan-kekurangan lainnya.

Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut dengan melakukan suatu penelitian dan akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul : “ **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DALAM PENDAFTARAN BADAN HUKUM KOPERASI MELALUI SISTEM ONLINE DI KABUPATEN KUDUS.**”

B. Perumusan Masalah

Berawal dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Cara Pembuatan Akta Badan Hukum Koperasi?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui sistem Online di Kabupaten Kudus?

3. Apa Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui sistem online di Kabupaten Kudus apabila terjadi kesalahan pemasukan data?
4. Bagaimana Akibat Hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara Pembuatan Akta Badan Hukum Koperasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Pendaftaran Badan Hukum koperasi melalui sistem online di Kabupaten Kudus..
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran badan hukum koperasi melalui sistem online di kabupaten kudus apabila terjadi kesalahan pemasukan data.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris apabila terjadi kesalahan pemasukan data.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Pengembangan Studi Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis, pembaca serta para Penegak Hukum maupun Notaris selanjutnya dan memberikan informasi tentang Peran dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum Dalam Pendaftaran Badan Hukum Koperasi secara Online.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan di teliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁹

1. Peran dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah Pejabat Umum (Pejabat Publik) yang berwenang membuat Akta Autentik dan Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang –undnag Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notarisb atau berdasarkan Undang-undang lainnya,

Akta Notaris adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Karenan dalam mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum atau AHU Online diwahibkan menggunakan Akta Autentik , maka disini peran Notaris menjadi sangat penting. Apabila masyarakat ingin mengesahkan Badan Hukum seperti PT, Yayasan , Perkumpulan bhakan untuk melakukan pengesahan Non Badan Hukum seperti Firma, CV, dan lain-lain masyarakat tidak bisa melakukannya sendiri , tetapi hal tersebut hanya

⁹ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 132

bisa dilakukan oleh Notaris yang telah memiliki User Name, atau User Id dan tercatat dalam sistem AHU Online.

Notaris adalah Pejabat Umum yang bertugas melayani masyarakat dalam bidang Kenotariatan seperti pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum (PT, Yayasan dan Perkumpulan serta Koperasi) serta Pendirian Non Badan Hukum (Firma, CV dan lain-lain.) Kalau Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Notaris juga diberi Kewenangan memberikan Jasa Pengurusan Akta yang berkaitan dengan tanah dan bangunan¹⁰

Di samping itu, peranan Notaris juga dapat dilihat dari kapasitasnya dalam memberikan *Legal Advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara kepada Notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian Hukum dan rasa keadilan masyarakat. Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki tanggung jawab atas perbuatannya terkait dengan pekerjaannya dalam membuat Akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris.

¹⁰ Setyawati, (2020), *Cyber Notary*, Unissula Press, Semarang, hlm.209

1. Pengertian dan Wewenang Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notary*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalulintas hukum, khususnya dalam bidang Hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai Pejabat Public, yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta dan kewenangan lainnya.¹¹

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Notaris 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:

“Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lain”

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *notaris authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaries untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

¹¹ Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 33

1. Kewenangan membuat Akta Autentik ; dan
2. Kewenangan lainya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan Aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Wewenang merupakan suatu tindakan Hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu pejabat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.¹³

2. Dasar Hukum Pengangkatan Notaris

Dasar pengangkatan sebagai Notaris dalam Permenkumham Nomor 19. Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan,

¹² Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, (2013), *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, , Jakarta : Dunia Cerdas, hlm. 92

¹³ Habib Ajie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 77

Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dengan menggunakan AHU Online secara umum diatur dalam ketentuan Pasal-pasal sebagai berikut:¹⁴

- a. Untuk pengangkatan Notaris, calon Notaris menyiapkan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- b. Untuk perpindahan Wilayah kerja Notaris, Notaris persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- c. Perubahan Nama, Penambahan Gelar, dan Perubahan Alamat Kantor diatur dalam Pasal 17-20 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- d. Cuti Notaris diatur pada Pasal 21-36 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- e. Perpindahan Notaris diatur dalam Pasal 37-54 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- f. Pemberhentian dengan Hormat diatur pada Pasal 55-85 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- g. Pemberhentian sementara diatur pada Pasal 86-88 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- h. Pemberhentian dengan Tidak Hormat diatur pada Pasal 89-100 Permenkumham No.19 Tahun 2019;
- i. Ketentuan Peralihan diatur pada Pasal 101 Permenkumham No.19 Tahun 2019; dan
- j. Ketentuan Penutup diatur pada Pasal 102-103 Permenkumham No.19 Tahun 2019.

¹⁴ Setyawati, (2020), *Cyber Notary*, Semarang : Unissula Press, hlm.172

3. Pengertian Koperasi

Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian kesatu, dinyatakan bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas Asas Kekeluargaan.

4. Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Akta pendirian Koperasi adalah suatu keterangan tentang suatu pendirian Koperasi yang berisi pernyataan dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat pembentukan Koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat pembentukan Koperasi. Sedangkan Akta perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah Akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan Anggaran Dasar.

5. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Sistem administrasi Badan Hukum selanjutnya disingkat dengan SABH adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi pengesahan akta pendirian Koperasi, perubahan Anggaran

Dasar, dan pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri. Dengan diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Notaris mempunyai peran penting dalam Pengurusan Administrasi Badan Hukum (SABH) karena pendirian Koperasi ini harus perlu bantuan Notaris untuk membuat Akta Autentik sebelum pendaftaran Koperasi secara Online dalam hal Pengesahan Badan Hukum Koperasi, termasuk pengurusan Non Badan Hukum dan lain-lainnya yang menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mendaftarkan secara langsung

6. Badan Hukum Dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literature tentang usul fikih, pembahasan mengenai Badan Hukum tidak akan ditemukan, Tidak ada pembahasan khusus mengenai Badan Hukum sebagai Subjek Hukum, karena kosepsi yang dibangun dalam ushul fikih klasik lebih didasari oleh konsepsi etis. Namun jika ditelusuri lebih dalam , sebenarnya Badan Hukum bisa dijadikan sebagai Subjek Hukum sebagaimana orang sebagai Subyek Hukum. Badan Hukum sejak dulu sudah ada dan dipraktekkan dalam masyarakat Islam. Bahkan dalam fikih, Badan Hukum sudah dikenal dan banyak dipraktekkan . Dengan demikian maka dalam masalah Badan Hukum , fikih dalam Islam lebih maju yaitu dalam mengkonsepsikan Badan Hukum sebagai Subjek Hukum.¹⁵

¹⁵ A. Khisni, (2013), *Aliran – aliran Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet. 1 Semarang : Unissula Press, hal. 5

Meskipun secara spesifik istilah Badan Hukum tidak dikonsepsikan dalam ushul fikih, namun praktek Badan Hukum dalam Islam sudah dikenal sejak dahulu. Dan yang perlu dipahami adalah bahwa Badan Hukum menjadi subyek hukum hanya berada dalam wilayah muamalah, khususnya dalam masalah perjanjian bisnis. Sedangkan dalam Wilayah Ibadah, Badan Hukum tidak mungkin menjadi Subjek Hukum, karena yang menjadi Subjek Hukum dalam Wilayah Ibadah adalah mukallaf.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dan pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁶

Kepastian hukum pada dasarnya adalah tujuan dari hukum itu sendiri yang digunakan untuk memecahkan permasalahan, menurut teori hukum, hubungan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya perlu diperhatikan, karena suatu kepastian hukum pada dasarnya tidak diukur berupa kepastian tentang perbuatan yang sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum, melainkan bagaimana pengaturan hukum terhadap

¹⁶ Abdul Rachmad Budiono, (2009), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 22.

perbuatan dan akibatnya. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.¹⁷

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh sibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁸

Adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum, tanpa adanya kepastian hukum maka orang tidak akan tahu apa yang akan diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

2. **Teori Kewenangan Hukum**

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah. Sehingga setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau

¹⁷ Muhammad Hasbi,(2018), *Perbuatan Tidak Merugikan Dalam Kaitannya Dengan Kontrak Konstruksi Indonesia*, Disertasi, Padang, program pascasarjana Universitas Andalas

¹⁸ Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung : Alumni, hlm 48.

pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, adapun kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6).

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.¹⁹

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, **J.G. Brouwer dan A.E. Schilder**, mengatakan:

- a. *With attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority;*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name;*

¹⁹ Repository Untag, (<http://repository.untag-sby.ac.id/278/4/BAB%202>). Diakses pada tanggal 20 Des 2020

c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

Secara yuridis sumber kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memuat tiga kewenangan yaitu :

1. Kewenangan Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Kewenangan Delegasi ialah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintah secara atributif kepada Badan Atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya.
3. Mandat ialah pemberian wewenang oleh organ pemerintah kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.²⁰

Dari ketiga sumber Kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan Kewenangan Delegasi dimana terjadi suatu pelimpahan Kewenangan oleh Pemerintah secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya, komponen pengaruh merupakan penggunaan Wewenang dimaksud untuk mengendalikan perilaku Subjek Hukum, komponen dasar hukum Wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar

²⁰ Indroharto, (2013), *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa pengertian dasar hukum tata usaha negara*, Buku 1, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm 91.

Hukumnya, dan komponen konformitas Hukum, mengandung makna adanya standar Wewenang baik yang secara keseluruhan maupun khusus.

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut **Hans Kelsen** dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²¹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum²²

²¹ Hans Kelsen ,(2007), *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta : Media Indonesia, hlm. 81

²² Busyra Azheri, (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, hlm. 54.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*) ; dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

²³ Abdulkadir Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, hlm. 336

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain²⁴

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Sinkronisasi antara perundang-undangan dengan kasus yang ada akan membantu peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang dihadapi.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.²⁶

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

²⁴ Roni Hanitjo Soemitro,(1982), *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm.20

²⁵ Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Banyu Media, hal 57

²⁶ Suharmisi Arikunto, (1992), *Prosedur Penelitian*, cetakan kedelapan, Jakarta : PT. Rineka Cipta,hlm 52

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yaitu Studi Kepustakaan. Data kepustakaan merupakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis, berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan para sarjana, konvensi dan artikel-artikel dengan demikian penelitian kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teoritis untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan umum maupun data-data lain melalui naskah-naskah yang ada. Studi kepustakaan juga diarahkan untuk menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan nasional, maupun konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.²⁷

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁸ Wawancara dalam penelitian hukum ini ditujukan untuk Dinas yg berkaitan serta Notaris.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar

²⁷ Ashofa Burhan,(2000), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.67

²⁸ *Ibid*, hlm.69

penentu apakah sesuatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum²⁹

5. Sumber Bahan Hukum

Adapun data-data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti, peraturan perundang-undangan, buku, teori sarjana. Data sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- c. PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- d. Permenkum HAM RI No.14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi
- e. Permenkum HAM RI No. 19 Tahun 2019 Syarat dan Tata Cara Pengangkatan ,Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Prima, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, merupakan karya para sarjana baik yang pernah dipublikasikan maupun yang belum, antara lain³⁰ : Hasil karya ilmiah sarjana, buku-buku, laporan, artikel, skripsi, jurnal, hasil-hasil penelitian.

Bahan Hukum Tersier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh³¹. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisis secara sistematis.

Metode analisis kualitatif, data yang telah terkumpul kemudian dipilih dan disusun secara sistematis, lalu dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini.

³⁰ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.54

³¹ Suiistyowati Irianto, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Iksaka Banu., hlm. 47

Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan tentang Notaris yaitu mengenai Pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Fungsi dan Akta Notaris. Tinjauan Umum tentang Pejabat Umum. Tinjauan Umum tentang Koperasi, Tinjauan Umum tentang Jenis Koperasi. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum yaitu mengenai pengertian Badan Hukum, Tinjauan Umum Teori Badan Hukum.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang, Bagaimana Cara Pembuatan Akta Badan Hukum Koperasi, Bagaimana Prosedur Pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui sistem Online di Kabupaten Kudus, Apa Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam pendaftaran Badan Hukum Koperasi melalui sistem Online di

Kabupaten Kudus apabila terjadi kesalahan pemasukan data.,
Bagaimana Akibat hukum terhadap peran dan tanggung jawab Notaris
apabila terjadi kesalahan pemasukan data.

Bab IV Penutup, berisi simpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan
saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

